

FORMULASI SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU SODOMI SEBAGAI SANKSI TAMBAHAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh: Feriska Bulan Mutia

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Ferawati, S.H., M.H

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H

Alamat: Jl. Gelugur Gg. Kandis No. 17 Pekanbaru

Email : feriskabulanm@gmail.com– Telepon: 082284959401

ABSTRACT

The rise of sodomy crimes in Indonesia is very worrying, especially sodomy crimes against children (homosexuals). One of the reasons for this rise is the lack of effectiveness in law enforcement against sodomy perpetrators, of course, in a preventive or curative way. The Indonesian Criminal Law already regulates the imposition of sanctions against perpetrators of sexual crimes against children. However, this has not been able to have a significant impact on reducing sodomy cases. For this reason, more effective forms of prevention are needed. The purpose of writing this thesis: First, to find out the urgency of imposing sanctions against sodomy perpetrators in the renewal of Indonesian criminal law. Second, to formulate sanctions against sodomy perpetrators as additional sanctions in the renewal of Indonesian criminal law.

The type of research used in this legal research is normative legal research. The approach used by researchers is a normative juridical approach. Data analysis used by researchers is to analyze data qualitatively. In drawing conclusions the researcher uses the deductive thinking method, namely a way of thinking that draws conclusions from a statement that is general in nature to a statement that is specific in nature.

From the results of the study, it is important to apply sanctions against sodomy perpetrators against children to provide prevention efforts to reduce sodomy crimes. With the renewal of the criminal law, it is hoped that it will provide clear regulations in the future, especially regarding sodomy crimes against children. A formulation in the application of sanctions against sodomy perpetrators, by imposing sanctions on sodomy offenders against children, is an effective step in tackling sodomy crimes against children.

Keywords: Sanction Formulation, Additional Penalty, Action, Sodomy, Criminal Law Reform

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur makin hari makin marak diberitakan baik oleh media cetak maupun media elektronik.¹ Salah satunya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofilia akhir-akhir ini yaitu sodomi. Maraknya hal tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya efektivitas dari penegakan hukum terhadap pelaku sodomi, tentu maksudnya secara preventif ataupun kuratif. Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual ini bisa disebabkan karena pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung pendewasaan dan trauma karena pernah mengalami kekerasan seksual dari orang dewasa.²

Sodomi adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam dubur, baik dubur sesama laki-laki maupun dubur perempuan.³ Sodomi merupakan perilaku seks menyimpang dan berbahaya. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak laki-laki korban sodomi adanya sebuah bentuk usaha yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak agar anak tidak menjadi korban tindak pidana.⁴

Pada penelitian ini penulis ingin membahas secara khusus terkait pelaku kejahatan seksual sodomi (*homoseksual*) yang kebanyakan korban dari kejahatan seksual tersebut ialah laki-laki.⁵ Hal

tersebut dikarenakan belum adanya upaya yang dapat mencegah kejahatan sodomi ditengah masyarakat. Dalam perkembangannya hukum pidana Indonesia tidak membedakan mana perbuatan yang tergolong pedofilia atau mana yang bukan, sebagai fenomena baru pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.⁶ Terhadap pelaku kejahatan pedofilia berupa sodomi yang memiliki ketertarikan untuk melakukan pencabulan dengan anak-anak yang memiliki kelamin sejenis dengannya (*homoseksual*) berdasarkan hukum positif Indonesia diancam dengan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bersangkutan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa pengumuman identitas pelaku dan sanksi tindakan berupa kebiri kimia, rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan sanksi tindakan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang diatas belum mampu mengantisipasi kejahatan sodomi yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh dalam pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia, hal tersebut masih menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum timbulnya pro dan kontra akan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap sipelaku dan hal tersebut membuat aparat penegak hukum masih bimbang dalam menjatuhkan sanksi tindakan tersebut.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku sodomi di Indonesia, selama ini hanya dijatuhkan sanksi pidana dan denda hal

¹ Achmad Muchaddam Fahham, *et. al.*, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2019, hlm. 1.

² Flania Glina dan Daniel Cardoso, " Lay People's Myths Regarding Pedophilia and Child Sexual Abuse : A Systematic Review", *Journal Article Review*, diakses melalui ScienceDirect, Tanggal 28 Agustus 2022.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press, 2007, hlm. 55.

⁴ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2016, hlm. 18.

⁵ Nunuk Sulisrudatin, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil", *Jurnal*

Ilmu Hukum, Universitas Suryadarma, Vol. 6, No. 2 Maret 2016, hlm. 24 .

⁶ Aan Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Pres, Malang, 2017, hlm.10.

tersebut dinilai belum mampu untuk mengantisipasi kejahatan sodomi di Indonesia terutama bagi pelaku sodomi *homoseksual*. Penjatuhan sanksi pidana tidak cukup untuk itu diperlukannya sebuah sanksi tindakan, yang akan memberikan dampak lebih efektif untuk megurangi tingkat residivis sodomi. Diperlukannya sebuah pembaharuan dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur penerapan sanksi pidana dan tindakan. Formulasi sanksi tindakan yang nantinya akan diberikan kepada pelaku, berperan penting dalam memperbaiki diri si pelaku, memberikan efek jera dan pencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁷

Selama ini hukum pidana Indonesia hanya fokus terhadap pemidanaan pelaku bukan perbaikan. Belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku sodomi di Indonesia, belum ada pengaturan yang mengatur terkait pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi. Sanksi tindakan tersebut sebagai upaya pencegahan dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sodomi agar nantinya ketika telah menyelesaikan masa pemidanaannya sipelaku tersebut tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari. Untuk itu pentingnya sebuah pembaharuan karena memiliki makna menuju kearah yang lebih baik dari yang sebelumnya.⁸ Pemberian sanksi tindakan tersebut bukan hanya untuk kepentingan pelaku namun juga untuk menjaga ketertiban dimasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa sangat perlu ada penelitian dengan judul **“Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Sodomi Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”**

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 95.

⁸ A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, “Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 2, No. 2 Juli 2013, hlm.1.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa begitu urgen memberikan sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi sebagai sanksi tambahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk merumuskan sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi sebagai sanksi tambahan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang kajian yang telah peneliti kaji terhadap kebijakan hukum pidana mengenai sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi.
- b. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kebijakan hukum pidana terhadap sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang pelaku kejahatan sodomi terhadap anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pemidanaan

Teori relative mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan.⁹ Bahwa maksud dijatuhkannya sebuah hukuman adalah untuk menjalankan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai

⁹ Ayu Efridawati, *Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2020, hlm. 9.

akibat kejahatan. Pemidanaan bukan sebagai balasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan melihat kepentingan pelaku. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegah umum yang ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.¹⁰

Teori relative lebih ditujukan pada hari-hari yang akan datang dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat, agar memiliki kepribadian yang lebih baik. Teori relative juga terbagi dua yaitu teori relative yang tertua dan teori relative yang lebih modern. Teori relative yang tertua adalah teori pencegahan umum, bersifat menakut-nakuti, bahwa untuk melindungi ketertiban umum maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang serupa sehingga dapat membuatnya taubat. Sedangkan teori relative yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus, berpandangan adalah tujuan pidana untuk mencegah niat jahat pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹¹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Mark Ancel *penal policy* mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada

pembuat Undang-Undang tetapi juga kepada pelaksana putusan pengadilan.¹²

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal adalah suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan, dan mengandung pengertian sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, berupa perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan dan mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai dengan keadaan dan masa yang akan datang.¹³ Dalam kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai keadaan dan situasi pada waktu yang akan datang, untuk memenuhi keadilan dan daya guna.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi merupakan suatu perumusan.¹⁵ Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa formulasi adalah bentuk perumusan suatu ide kedalam sebuah penelitian.
2. Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana. Yang bersifat non penderitaan atau perampasan kemerdekaan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban.¹⁶
3. Sodomie merupakan cara seseorang mengekspresikan hubungan seksual. Dalam bahasa Arab disebut dengan *liwath*, yaitu berupa memasukkan alat

¹² Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 7.

¹³ Yuni Kartika dan Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 1, No. 2 2020, hlm. 13.

¹⁴ Jhon Kenedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 61.

¹⁵ <https://kbbi.lecture.id/formulasi>, diakses, tanggal, 26 Agustus 2022.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 194.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 143.

kelamin laki-laki kedalam dubur baik laki-laki maupun perempuan.¹⁷

4. Sanksi Tambahan adalah sanksi yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pokok. Karena penjatuhan sanksi ini bersifat fakultif, hakim tidak diharuskan menjatuhkan pidana tambahan.¹⁸
5. Pembaharuan hukum merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui pengubuhan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*) yang akan mengkaji tentang asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelusuran peraturan perundang-undangan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal. Pada penelitian data sekunder ini yang peneliti gunakan berupa jurnal-jurnal, buku-buku hukum, skripsi dan *website*.

c) Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder dalam hal penulisan penelitian, seperti :

bibliografi. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Peneliti harus melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan melalui perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat *kualitatif*. Yaitu dengan cara melakukan *interpretasi* (penafsiran). Setelah peneliti melakukan penafsiran, peneliti dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir *deduktif* dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Defenisi Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”.²⁰

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang berupa kejahatan atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh seseorang, dengan merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Op.cit*, hlm. 55.

¹⁸ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.111.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.173.

²⁰ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm. 3.

Pengertian tindak pidana selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum.²¹

2. Pengertian Tindak Pidana Sodomi

Sodomi merupakan perbuatan perilaku seks yang menyimpang yang dilakukan seorang laki-laki dengan laki-laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui dubur. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir pakar hukum untuk membedakan tindak pidana pelecehan seksual.²²

Adapun perkataan pelecehan seksual dalam KUHP, tidak ada penjelasan khusus mengenai pelecehan seksual. Akan tetapi secara tidak langsung didalam pasal-pasal tersebut telah termasuk perbuatan yang digolongkan pelecehan seksual. Khusus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, seperti halnya sodomi atau *homoseksual* (Pasal 292 KUHP).²³

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Berikut peneliti merangkum beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pidana:

a. Leo Polak

Mengatakan bahwa pidana termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang tersebut masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat "jahat". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut "*stigma*".²⁴

b. Simons

Pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu

putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Pidana

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10

KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Eddy O.S Hiariej, memberikan dua pendapat mengenai pidana mati. Pertama, pidana mati masih sangat dibutuhkan selain pemberian efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Selain itu juga pidana mati sebagai penyeimbang terhadap korban kejahatan. Kedua, ancama pidana mati hanya ditujukan pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, narkoba dan pelanggaran berat hak asasi manusia.²⁶

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.²⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan adalah pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang yang sifatnya sama dengan hukuman penjara namun hukuman pidana kurungan lebih ringan. Hukuman pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.²⁸

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim atau pengadilan yang telah bersifat tetap, untuk membayar sejumlah uang tertentu

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm. 83.

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 457.

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 54.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 109.

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Amin Suma, *et. al.*, *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 179.

²³ *Ibid.*

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2018, hlm. 84.

karena telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.²⁹

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.³⁰

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.³¹ Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak untuk masuk kekuatan bersenjata (balatentara).
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang umum.
- d) Hak untuk menjadi penasihat atau penguasa alam (wali yang diakui sah oleh Negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas atas orang lain dan anaknya sendiri.
- e) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri.
- f) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.³²

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim harus dibacakan dalam sidang terbuka. Walaupun putusan hakim dilakukan dalam sidang terbuka, adakalanya putusan itu dipandang perlu untuk diumumkan agar lebih diketahui oleh masyarakat secara luas.³³

3. Pengertian Pemidanaan

Berikut pengertian pemidanaan menurut beberapa ahli:

- a. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.³⁴
- b. Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman, pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan, masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat maka disitu ada tindak pidana.³⁵

4. Tujuan Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana ialah pemidanaan. Berupa tindakan untuk memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada.³⁶

Dari berbagai macam teori yang berkembang tentang tujuan pemidanaan, maka dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pembalasan (*retributive*)
- b. Tujuan (*utilitarian*)

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindakan

1. Istilah dan Defenisi Sanksi Tindakan

Dasar filosofi dari jenis sanksi ini

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2012, hlm. 110.

³⁰ Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 88.

³¹ Joko Sriwodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Jakarta, 2019, hlm. 98.

³² Ibid.

³³ I Ketut Mertha, *et. al.*, *Op.Cit*, hlm. 174.

³⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 84.

³⁵ Muhammad Iqbal, *et.al.*, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten, 2019, hlm. 64.

³⁶ Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 83.

adalah upaya rehabilitasi atau perbaikan kondisi pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sebagai jalan keluar penanganan suatu tindak pidana. Sehingga keadaan terhadap di mana tempat dilakukannya rehabilitasi menjadi penting untuk memastikan bahwa tempat ini sesuai dengan kebutuhan.³⁷

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.³⁸

2. Bentuk-Bentuk Pemberian Sanksi Tindakan

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- b. Pencabutan surat izin mengemudi;
- c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- d. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Latihan kerja;
- e. Rehabilitasi; dan/atau
- f. Perawatan di lembaga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua;
- b. Menjadi anak negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Pengembalian kepada Orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

³⁷ Eva Achjani Zulfa, *et. al.*, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pres, Depok, 2017, hlm. 56.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 202.

- d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);

D. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum

1. Urgensi Pembaharuan Hukum

Adanya tiga argumentasi utama mengapa diperlukan pembaharuan dibidang hukum pidana, berikut beberapa alasannya yaitu:

- b. Aspek politis, kelayakan Indonesia sebagai negara merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, sehingga memiliki kebanggaan tersendiri sebagai negara yang telah melepas kedudukannya dari penjajahan pemerintahan Belanda.
- b. Aspek sosiologis, menegaskan bahwa KUHP merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tidak dapat dikatakan mencerminkan nilai kebudayaan bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri.
- c. Aspek praktis, menjelaskan bahwa kenyataan teks resmi W.v.S adalah bahasa Belanda, sehingga jumlah penegak hukum yang memahami bahasa Belanda semakin lama semakin sedikit. Terjemahan yang beraneka ragam tidak akan memberikan penyelenggara hukum pidana yang bersifat pasti dan seragam sehingga tidak mustahil akan terjadi keseimbangan penafsiran yang menyimpang dari makna aslinya yang disebabkan karena suatu terjemahan yang kurang tepat.³⁹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Urgensi Memberikan Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Sodomi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Kejahatan sodomi yang terjadi di Indonesia semakin meresahkan. Sodomi

³⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis, dan Praktis*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm. 399.

adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang terdiri atas *seks oral* atau *seks anal* atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, yang dilakukan secara *heteroseksual*, *homoseksual*, atau antara manusia dan hewan.⁴⁰ Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan sodomi, hal tersebut dikarenakan adanya relasi kuasa antara si korban dan pelaku. Kebanyakan dari pelaku sodomi menyerang anak-anak dibawah umur yang berjenis kelamin sejenis dengannya.⁴¹

Pada pelaku sodomi (*homoseksual*) dorongan seksualnya akan meluap-luap ketika berhadapan dengan anak laki-laki. Namun tidak mampu terangsang seksual ketika berhadapan dengan seorang perempuan. Seperti yang terdapat dalam pada kasus pedofilia Robot Gedek dan Babe. Faktor tersebut disebabkan karna pernah menjadi korban sodomi dimasa lalu, selain itu bisa juga disebabkan faktor lain seperti trauma terhadap perempuan.

Adapun beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya perbuatan sodomi/*homoseksual* antara lain:⁴²

1. Faktor Internal

Faktor internal berasal dari diri pelaku sendiri. Seperti faktor pemahaman akan pendidikan agama yang sangat memengaruhi perilaku seseorang. Umumnya orang yang tidak beriman akan mudah terjerumus pada perbuatan maksiat begitu juga sebaliknya. Menyangkut kepribadian seseorang, kepribadian akan memengaruhi segala perilaku. Jika jiwa seseorang terdapat kekacauan, maka akan timbul keinginan untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari luar diri sipelaku, yang meliputi:

a. Faktor sosial

Bahwa lingkungan juga menjadi indikator penting dalam pembentukan karakter diri pribadi dalam lingkungan itu. Kondisi sosial menjadi salah satu penyebab timbulnya sebuah kejahatan seksual, antara lain:

- 1) Kebudayaan yang bertentangan dengan norma kesucian mengenai hubungan seks yang sudah melekat dalam masyarakat.
- 2) Tidak adanya kontrol sosial terhadap penyelewengan seks.

b. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju saat ini, banyak memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Namun dibalik itu juga menimbulkan berbagai dampak negatif, yang disalahgunakan untuk menggunakan media massa untuk menyebarkan seks secara bebas, seperti majalah porno, DVD, dan situs video porno yang dapat diakses kapan saja. Salah satu contohnya saat sekarang ini sangat mudah untuk mengakses konten pornografi *homoseksual* disitus-situs internet.

c. Faktor Yuridis

Bilamana suatu negara masih menganggap perilaku sodomi ini sebagai kejahatan ringan dan kejahatan yang sulit untuk dibuktikan. Maka akibatnya pelaku tindak pidana sodomi akan ditindak secara ringan yang tidak sesuai dengan dampak yang dialami korban, lemahnya hukum dan pemberian sanksi yang ringan terhadap pelaku dengan demikian tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Penanganan terhadap pelaku sodomi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai latar

⁴⁰ Ratna Widiyati, "Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Prespektif Perlindungan Anak", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm. 13.

⁴¹ <https://news.detik.com/berita/d-2576521/pbnu-pelaku-sodomi-harus-dihukum-sangat-berat>, diakses, tanggal, 2 februari, 2023.

⁴² Afidah Wahyuni, "Sodomi Dalam Perspektif Ulama Fikih", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Institut Ilmu Al-Quran, Vol. 2, No.1 Februari 2018, hlm. 88.

belakang pelaku sodomi tersebut, yang dimana dari mereka memiliki latar belakang yang kurang menyenangkan. Untuk itu peneliti akan memberi gambaran bagaimana dampak psikologi yang dirasakan oleh seorang pelaku sodomi/homoseksual. Pelaku sodomi memiliki kecerdasan dibawah rata-rata, kurang mampu berfikir panjang, berfikir praktis cepat mengambil keputusan dan kurang pertimbangan dan memiliki emosi yang labil mudah terpengaruh oleh keadaan. Pelaku sodomi dalam lingkungan memiliki sifat yang lebih cenderung tertutup dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.⁴³ Adanya trauma masalah yang sulit dihilangkan, menjadi penyebab munculnya perbuatan sodomi seperti pernah menjadi korban sodomi dimasalalu.⁴⁴

Jika dilihat dari latar belakang kondisi psikologis pelaku sodomi, pentingnya pengaturan sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi yang berfokus pada perbaikan pelaku bukan pembalasan. Hukum Indonesia saat ini berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Pemidanaan bukan sebagai balasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan melihat kepentingan pelaku.⁴⁵ Negara sudah seharusnya mengatur Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai kejahatan sodomi ini, mengingat tindak pidana ini selama ini hanya dikenakan pasal pencabulan dan tidak adanya aturan yang mengkhususkan tentang kejahatan sodomi. Jika dilihat berdasarkan hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku sodomi berupa sanksi pidana dan denda.

⁴³ Yanwar Arief, "Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodomi", *Jurnal Psikologi Islam*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Vol. 7, No. 1 Januari 2016, hlm. 4.

⁴⁴ Afidah Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 89.

⁴⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

Dengan diberikannya sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi hal tersebut dapat mencegah pelaku tersebut untuk mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari dan dapat mengurangi tingkat residivis kasus sodomi. Sanksi tindakan berfungsi sebagai prevensi khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku. Dalam pemberian sanksi tindakan harus diberikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku, mengingat dari segi psikologis pelaku sodomi memiliki trauma dan latar belakang yang kurang menyenangkan.

Maka hal tersebut nantinya harus diperhatikan agar pemberian sanksi tindakan dapat berjalan efektif dan memberi kemanfaatan. Tujuan pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi untuk memperbaiki diri pelaku itu sendiri dan melindungi masyarakat. Teori relative lebih ditujukan pada hari-hari yang akan datang, dengan mendidik orang yang telah melakukan kejahatan agar berubah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi tindakan tersebut, dapat tercapainya sebuah tujuan pemidanaan dalam teori relative.

B. Bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Sodomi Sebagai Sanksi Tambahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pentingnya sebuah pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengatur untuk mengurangi kejahatan sodomi tersebut dan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pencegahannya. Mengingat dampak yang begitu panjang dan beruntun, pelaku sodomi perlu ditangani dengan benar. Untuk itu pentingnya penjatuhan sanksi penjara yang disertai dengan pemberian sanksi tindakan (*double track system*) berupa penanganan medis dan psikologis. Penanganan medis yang sering dilakukan diluar negri berupa penurunan level testosteron dan memberikan *lutenizing hormone-releasing hormone* (LHRH), yang berfungsi untuk menurunkan dorongan seks dan ereksi.

Amerika Serikat memiliki suatu Undang-Undang yang mengatur

pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku pedofilia, yang disebut hukum *Sexually Violent Predator* (SVP) dan Undang-Undang Perlindungan dan Keselamatan. Di negara bagian California, terdapat suatu KUHP 286 PC yang mengatur mengenai sodomi. Persetubuhan sodomi antara orang dewasa yang menyetujui adalah *legal* di California dan di seluruh Amerika Serikat.⁴⁶ Namun apabila sodomi yang dilakukan terhadap anak dibawah umur termasuk sebuah kejahatan. Dalam pemberian sanksi tindakan diatur berdasarkan kode Kesejahteraan dan Institusi California 6604 WIC, berupa terapi kognitif termasuk rekonstruksi distorsi kognitif dan pelatihan empati.

Di Kanada, adanya sebuah *The Phoenix Program* salah satu program yang dibentuk untuk menargetkan terpidana pelanggar seks. Para pesertanya adalah terpidana dari lembaga pemasyarakatan yang tergolong pedofilia. Pengobatan dilakukan dalam bentuk psikoterapi, empati korban, restrukturisasi kognitif, seksualitas manusia, dan manajemen kemarahan. Program ini terbukti efektif, mengurangi residivis pelaku seks hingga 70%. Di Jerman, adanya Proyek Pencegahan *Berlin Dunkelfeld* yang ditargetkan bagi pria pedofilia perawatan dilakukan dengan menggunakan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), farmakoterapi, dan alat seksologis bertujuan agar pelaku pedofil dapat menahan diri ketika diperlihatkan gambar pornografi anak. Program CBT telah berulang kali menunjukkan hasil yang berhasil dalam menunjukkan tingkat residivis pedofilia.

Namun yang berbeda dari Proyek Pencegahan *Berlin Dunkelfeld* ini, Undang-Undang Jerman mensyaratkan kerahasiaan yang ketat oleh para profesional kesehatan tentang pelanggaran *Child Sexual Abuse* (CSA). Dengan kata lain setelah pengungkapan pelanggaran atau pelanggaran yang akan direncanakan, profesional medis atau konseling tidak diizinkan secara hukum untuk melaporkan

pelanggaran tersebut. Undang-Undang kerahasiaan memungkinkan pedofil untuk mencari pengobatan tanpa takut akan tuntutan pidana atau hasil sosial yang negatif.⁴⁷

Bentuk pemberian sanksi tindakan yang seharusnya diberikan terhadap pelaku sodomi ialah:

1. Terapi Perilaku Kognitif

Terapi perilaku kognitif atau *cognitive behavioral therapy* merupakan pendekatan sejumlah prosedur yang secara spesifik menggunakan kognisi sebagai utama terapi, yaitu berfokus pada persepsi percaya diri dan pikiran. Berupa kombinasi dua jenis terapi yaitu terapi perilaku dan terapi kognitif. Pemberian terapi dapat diberikan terhadap pelaku yang disebabkan karena faktor-faktor penyebab yang dirasakan pelaku berupa adanya kejadian. *Pertama*, belajar dengan melihat sipelaku bahwa kepuasan dapat diperoleh dari anak-anak. *Kedua*, karena merasa rendah diri menyadari dirinya adalah korban pedofilia. Yang dimana mestinya kejadian tersebut bukanlah suatu hal menyenangkan, namun dikarenakan pola respon manusia yang beradaptasi dengan keadaan mencoba sipelaku untuk mencoba dan menerima bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang normal.

Terapi perilaku kognitif digunakan untuk mengobati berbagai macam masalah, salah satunya yaitu mengenai gangguan seksual. Para terapis mengidentifikasi faktor situasional tepat yang terkait dengan perilaku bermasalah dan mengajarkan keterampilan sosial dan mengatasi masalah dan merespon pencegahan.⁴⁸

⁴⁷ Ariana Oshlan, *Examining Pedophilia: Causes, Treatments, and the Effects of Stigmatization*, International Centre For Missing and Exploited Children, 2014, hlm.19.

⁴⁸ Stephen Palmer, *Konseling dan Psikoterapi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

⁴⁶<https://www.shouselaw.com/ca/defense/penal-code/286/>, diakses, tanggal, 11 Februari 2023.

Tujuan utama dari terapi perilaku kognitif ini adalah untuk mengubah landasan keyakinan berfikir pelaku sekaligus perilaku seksual yang menyimpang dengan mencari tahu faktor-faktor yang membuat sipelaku mempertahankan lalu menghilangkannya. Fokus dari terapi perilaku kognitif atau *cognitive behavioral therapy* adalah memperbaiki perilaku kini dan saat ini. Terapi perilaku kognitif membantu pelaku untuk melihat bagaimana menginterpretasikan dan mengevaluasi apa yang ada disekitarnya dan dampak dari persepsi pada pengalaman emosional seseorang. Terapis juga akan menggunakan gambar pornografi anak untuk melihat bagaimana reaksi pelaku terhadap hal tersebut, apakah pelaku bisa menahan diri atau tidak.

Teknik terapi kognitif, sebagai berikut:⁴⁹

- a. Teknik yang digunakan dalam terapi kognitif disusun untuk mengubah pemrosesan informasi pada posisi yang lebih berfungsi dan memodifikasi keyakinan-keyakinan dasar yang menyebabkan misinterpretasi.
- b. Teknik kognitif murni berfokus pada misinterpretasi yang dilakukan pasien dan menyediakan suatu mekanisme untuk mengetes hal tersebut, menggali pikiran-pikiran mereka yang logis atau tidak logis, dan mengoreksi jika mereka gagal melakukan tes secara logis dan empiris.
- c. Daya hayal pelaku digunakan sebagai representasi dari distorsi kognitif.
- d. Keyakinan dasar digali dengan melihat pola-pola yang mirip dan dinilai keakuratan dan kesesuaiannya. Pasien yang menemukan keyakinan-keyakinan

tersebut tidak akurat didorong untuk mencoba seperangkat keyakinan yang berbeda untuk menentukan bilamana keyakinan yang baru tersebut lebih akurat dan berfungsi.

Keunggulan dengan diterapkannya sanksi tindakan berupa terapi perilaku kognitif ini dapat membantu pelaku sodomi dalam memperbaiki dirinya, dan mengubah pemikiran-pemikiran menyimpang atau yang salah dari pelaku. Didampingi oleh ahli tarapis, membantu pelaku sodomi tersebut untuk mengalihkan kegiatan seksualnya yang selama ini menyimpang. Agar pelaku dapat menemukan kepribadian yang baru sesuai dengan tujuan terapi ini, menghentikan kebiasaan lama yang *maladaptive* serta mempertahankan perilaku baru yang diinginkan.

2. Psikoterapi

Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini ada yang disebut penolong (terapis) dan ada yang disebut ditolong (klien). Tujuan interaksi antara terapi dengan klien dalam psikoterapi adalah mengupayakan suatu perubahan atau penyembuhan. Perubahan dalam pikiran, perasaan dan perilaku. Psikoterapi juga dikenal sebagai 'terapi bicara'. Lewis R Wolberg mendefenisikan psikoterapi sebagai sebuah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional.

Pengetahuan psikoterapi sangat berguna bagi pelaku sodomi karena untuk membantu dalam memahami dirinya, membantu dalam menemukan langkah-langkah praktis dan pelaksanaan terapinya. Ciri umum psikoterapi adalah memberikan kepada pasien suatu perasaan akan harapan. Jadi, maksud harapan yang dimaksud agar pelaku sodomi bisa mengalihkan perilaku seksual menyimpangnya, dan bisa menjadi

⁴⁹ Tience Debora Valentina, *et.al.*, *Buku Ajar Materi Mata Kuliah Psikoterapi*, Denpasar, 2016, hlm. 53.

masyarakat yang normal. Karena pemberian psikoterapi untuk mengatasi masalah pelaku sodomi.

Tujuan psikoterapi:

- a. Perawatan akut (intervensi klinis dan stabilitas)
- b. Rehabilitasi (memperbaiki gangguan perilaku berat)
- c. Pemeliharaan (pencegahan keadaan memburuk jangka panjang)
- d. Restrukturisasi (meningkatkan perubahan yang terus menerus pada pasien).

Keunggulan dalam pemberian sanksi tindakan berupa psikoterapi adalah untuk merubah perilaku seksual pelaku dan juga dalam psikoterapi memberikan upaya untuk pengelolaan persoalan dan stress. Dengan melakukan perbaikan terhadap mental ataupun kondisi kejiwaan pelaku dengan psikoterapi, diharapkan ketika pelaku berbau kembali dengan masyarakat dapat menjadi kepribadian yang lebih baik dan tidak menimbulkan kecemasan dalam masyarakat.

3. Pemberian Sel Tahanan Khusus

Pemberian sel tahanan khusus terhadap pelaku sodomi terutama sodomi terhadap anak sangat penting, karena kejahatan sodomi merupakan kejahatan seks menyimpang dan berbahaya. Menurut peneliti, sel tahanan khusus merupakan menempatkan tersangka ke dalam suatu ruangan atau sel tahanan, yang dimana dalam ruangan tersebut hanya ditempati oleh tersangka itu sendiri. Pemberian sel tahanan khusus terhadap pelaku sodomi berguna untuk meminimalisir terjadinya perilaku penyimpangan. Jika terpidana sodomi ditempatkan di sel tahanan biasa (tergabung dengan narapidana yang lain), ditakutkan nantinya didalam sel tersebut pelaku sodomi akan menjadi penyebar perilaku menyimpang.

Dapat dibayangkan jika terpidana sodomi menjalani hukuman dipenjara yang seluruh lingkungannya adalah

laki-laki, hal tersebut akan memberikan dampak yang negatif, seperti penularan perilaku penyimpangan seksual kepada narapidana lainnya.⁵⁰ Hal tersebut disebabkan oleh lingkungan yang memaksa seseorang menjadi *homoseksual*, semisal tidak ada pelampiasan hasrat seksual. Ditakutkan lembaga pemasyarakatan akan melahirkan calon-calon pelaku sodomi yang baru. Dengan alasan lain pemberian sel tahanan khusus ini sangat dibutuhkan karena, dengan adanya pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi. Pelaku dapat ditempatkan diruangan tersendiri, pemberian sanksi tindakan dapat berjalan lebih efektif dan menunjukkan hasil yang lebih signifikan terhadap perkembangan psikologis pelaku sodomi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya memberikan sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi dengan tujuan dalam pemberian sanksi tindakan tersebut untuk memperbaiki diri pelaku, pengobatan untuk pemulihan trauma masa lalu, dan sebagai upaya pencegahan agar tidak melakukan kejahatan sodomi lagi dikemudian hari. Kekurangan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sodomi selama ini dinilai belum mampu memberikan efek jera serta belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kejahatan sodomi di Indonesia, karena sanksi pidana selama ini hanya fokus terhadap pemidanaan pelaku bukan perbaikan.
2. Sanksi tindakan yang diterapkan terhadap pelaku sodomi berupa, pemberian terapi perilaku kognitif,

⁵⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, "Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1 2014, hlm. 213.

psikoterapi, dan pemberian sel tahanan khusus. Pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi merupakan langkah yang tepat dalam menanggulangi permasalahan ini.

B. Saran

1. Diperlukannya pembaharuan hukum yang mengatur terkait tindak kejahatan sodomi di Indonesia, terutama kejahatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Pentingnya pemberian sanksi tindakan tersebut agar dapat mengurangi tindak kejahatan sodomi di Indonesia.
2. Menyarankan pemberian sanksi tindakan terhadap pelaku sodomi merupakan gagasan yang sangat efektif dalam menanggulangi kasus kejahatan sodomi terhadap anak dibawah umur. Sanksi tindakan berupa pemberian terapi perilaku kognitif, psikoterapi, dan pemberian sel tahanan khusus, memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian didalam masyarakat dengan mengutamakan perbaikan atas kepribadian pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Efritadewi, Ayu, 2020, *Hukum Pidana*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Fahham, Achmad Muchaddam, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hakim Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman.
- Kenedi, Jhon, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2019, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Musdah Mulia, Siti, 2007, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Kibar Press, Yogyakarta.
- Oshlan, Ariana, 2014, *Examining Pedhopilia: Causes, Treatments, and the Effects of Stigmatization*, International Centre For Missing and Exploited Children.
- O.S Hiariej, Eddy, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Palmer, Stephen, 2016, *Konseling dan Psikoterapi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 2016, Pustaka Pena Press, Makassar.

- Suma, Muhammad Amin, 2001, *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Susanti, Emilia, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman.
- Tini Rusmini Gorda, Aaan, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Pres, Malang.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Valentina, Tience Debora et. al., 2016, *Buku Ajar Materi Mata Kuliah Psikoterapi*, Denpasar.

B. Jurnal

- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2013, Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 2, No. 2.
- Aditya Yuli Sulistyawan, 2014, Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Flania Glina dan Daniel Cardoso, 2022, "Lay People's Myths Regarding Pedophilia and Child Sexual Abuse : A Systematic Review", *Journal Article Review*.
- Nunuk Sulisrudatin, 2016, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2.
- Ratna Widiyati, 2015, Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadap Anak Dalam Prespektif Perlindungan Anak, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yanwar Arief, 2016, Studi Kasus Gambaran Kepribadian Pelaku Sodomi, *Jurnal Psikologi Islam*, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Vol.7, No. 1.
- Yuni Kartika dan Andi Najemi, 2020, Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal of Criminal Law*, Vol. 1 No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia